

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH
DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah yang berhubungan dengan Sistem Akuntansi Barang Milik Daerah, perlu adanya suatu Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU

BABI

KETENTUAN UMUM

Pas al1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah pemerintahan daerah Kabupaten Sekadau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sekadau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran pengklasifikasian, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
6. Standar Akuntansi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
7. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah;
8. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
9. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang milik daerah yang diperoleh dari dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun berasal dari perolehan lainnya yang sah, yang berada di bawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya.
11. Persediaan, adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12. Aset Tetap adalah asset berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, mempunyai nilai material dan

dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.

13. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Adapun Barang Milik Daerah yang berada pada pos aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset lain-lain.
14. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuannya lainnya meliputi software komputer, lisensi dan *franchise*, hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya, dan hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
15. Aset lain-lain digunakan untuk mencatat Barang Milik Daerah berupa aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tak berwujud, seperti aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.
16. Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap dan aset lainnya memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa manfaat, meningkatkan volume, kapasitas dan kualitas aset, perolehan tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
17. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
18. Tukar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang akan dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang;
19. Pengembangan tanah adalah peningkatan kualitas tanah berupa pengurangan dan pematangan.
20. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan berhasil guna.

21. Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi, renovasi dan restorasi sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak sebagian dengan tanpa meningkatkan kualitas dan atau kapasitas dengan maksud dapat digunakan sesuai dengan kondisi semula.
23. Renovasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak atau mengganti yang baik dengan maksud meningkatkan kualitas atau kapasitas.
24. Restorasi adalah perbaikan aset tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitekturnya.
25. Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa merubah klasifikasi barang.
26. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan karena perubahan klasifikasi.
27. Penghapusan adalah peniadaan catatan asset tetap dari pembukuan karena rusak berat, berlebih, using, hilang, pemindahtanganan (penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal pemerintah daerah) berdasarkan surat keputusan.
28. Pencatatan di dalam pembukuan (*Intra Comptable*) adalah penatausahaan barang milik daerah yang mempunyai nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan dalam neraca yang dibuat oleh SKPD.
29. Pencatatan di luar pembukuan (*Extra Comptable*) adalah penatausahaan barang milik daerah yang nilainya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan disajikan secara terpisah di luar neraca yang dibuat oleh SKPD.

BAB II

KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai berikut:

- a. pedoman bagi SKPD dan Unit Kerja dalam melakukan penentuan nilai pembukuan Barang Milik Daerah; dan
 - b. dasar pembebanan belanja modal yang terdiri atas pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset dari hasil rehabilitasi/renovasi/restorasi.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
- a. mewujudkan keseragaman dalam menentukan nilai Barang Milik Daerah yang dikapitalisasi; dan
 - b. mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam pencatatan nilai Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pengeluaran Yang Dikapitalisasi

Pasal 3

- (1) Nilai Barang Milik Daerah yang dianggarkan dalam belanja modal adalah harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai dengan aset tersebut siap digunakan.
- (2) Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/jaringan, pembelian aset tetap lainnya sampai siap pakai, pembangunan/pembuatan aset tetap lainnya.
- (3) Pengeluaran yang dikapitalisasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagai berikut:
 - a. Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
 - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama uji coba;
 - c. Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
 - 1) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan;
 - 2) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya

langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;

- d. Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
 - 1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
 - 2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;
- e. Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
 - 1) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
 - 2) Pembangunan jalan / irigasi / jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
- f. Pembelian asset tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi
- g. Pembangunan/pembuatan asset tetap lainnya
 - 1) Pembangunan/pembuatan asset tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
 - 2) Pembangunan/pembuatan asset tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan, dan jasa konsultan;

Pasal 4

- (1) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
- (2) Nilai penerimaan aset tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh, ditambah dengan biaya pengurusan, kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Nilai reklasifikasi meliputi nilai perolehan aset yang direklasifikasi, ditambah biaya merubah apabila menambah umur, kapasitas dan manfaat.
- (2) Nilai pengembangan tanah meliputi biaya yang dikeluarkan untuk pengurugan dan pematangan.
- (3) Nilai renovasi dan restorasi meliputi biaya yang dikeluarkan untuk meningkatkan kualitas dan atau kapasitas.

Bagian Ketiga

Pengeluaran Yang Tidak Dikapitalisasi

Pasal 6

Pengeluaran yang tidak dikapitalisasi terdiri atas :

- a. Pengeluaran belanja pemeliharaan rutin yang bertujuan untuk mempertahankan fungsi BMD yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.
- b. Pengeluaran belanja Perbaikan BMD yang terdiri dari Rehabilitasi/Renovasi/Restorasi, yang tidak memenuhi kriteria dan batasan minimum nilai kapitalisasi BMD.
- c. Pengeluaran belanja barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa baik untuk dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

BAB III

BATAS MINIMUM KAPITALISASI BARANG MILIK DAERAH

Pasal 7

- (1) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMD adalah pengeluaran pengadaan/pembangunan/perbaikan sampai dengan aset tersebut siap digunakan dan/atau dapat menambah nilai BMD dengan kriteria sebagai berikut :
- a. manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga;
 - c. barang yang dibeli merupakan Obyek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
 - d. nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut sama atau melebihi batasan minimal kapitalisasi BMD yang nilai nominalnya sebagai berikut:

No.	Uraian	Lebih Besar Atau Sama dengan, Harga Perolehan per unit (Rp)
1	ASET TETAP	
1.1	Peralatan dan Mesin	500.000,00
1.2	Gedung dan Bangunan	20.000.000,00

- (2) Batas Minimum Kapitalisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dikecualikan terhadap pengeluaran untuk:
- a. pengadaan tanah;
 - b. pembangunan jalan/irigasi/jaringan; atau;
 - c. pengadaan/pembelian/pembuatan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, barang bercorak kesenian, hewan/ternak, dan tumbuhan;
 - d. pengadaan/pembelian aset lainnya.
- (3) Terhadap belanja barang dan jasa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD sebagai belanja modal.

BAB IV

PENCATATAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 8

- (1) BMD dicatat dalam buku persediaan dan buku inventaris.
- (2) Barang persediaan merupakan Aset Lancar yang dicatat dalam buku persediaan meliputi barang pakai habis, suku cadang, barang yang diproses untuk dijual, barang bekas pakai yang sudah direklasifikasi dan BMD yang akan diserahkan kepada pihak lain
- (3) Nilai persediaan dicatat berdasar biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan
- (4) Pencatatan dalam buku inventaris terdiri dari pencatatan di dalam pembukuan (*intra comptable*) dan pencatatan di luar pembukuan (*extra comptable*).

Pasal 9

- (1) BMD yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dicatat dalam buku inventaris di dalam pembukuan (*intra comptable*).
- (2) BMD yang mempunyai nilai di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*extra comptable*).
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai dari pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2014

Pasal 10

- (1) Penerimaan BMD dari pertukaran/pengalihan/hibah/ kerjasama yang mempunyai nilai dibawah Satuan Minimum Kapitalisasi BMD, dicatat dalam buku inventaris barang di luar pembukuan (*extra comptable*)
- (2) Penerimaan BMD dari pertukaran/pengalihan/hibah/ kerjasama yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi BMD, dicatat dalam buku inventaris barang di dalam pembukuan (*intra comptable*).
- (3) Pencatatan penerimaan BMD dari pertukaran/pengalihan/hibah/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dilakukan berdasarkan nilai perolehan aset dari instansi yang mengalihkan ditambah biaya pengurusan.
- (4) Pencatatan penerimaan BMD dari pertukaran/pengalihan/hibah/kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak diketahui nilai perolehannya dilakukan berdasarkan nilai wajar.
- (5) Nilai penerimaan BMD yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dikapitalisasi adalah meliputi nilai yang tercantum dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran pada saat aset diperoleh, ditambah dengan biaya kepengurusan kecuali untuk tanah, gedung dan bangunan, meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku

Pasal 11

- (1) Aset tetap dicatat dengan menggunakan kode dan nama perkiraan buku besar pada Sistem Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Aset tetap yang dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

BABV

PENAKSIRAN NILAI DAN KONDISI ASET TETAP

Bagian Kesatu

Penaksiran Nilai Aset Tetap

Pasal 12

Penaksiran nilai asset tetap dilakukan apabila tidak dapat diketahui harga perolehannya.

Bagian Kedua

Kondisi Aset Tetap

Pasal 13

- (1) Kondisi Aset tetap dikelompokkan atas baik, rusak ringan dan rusak berat.
- (2) Kriteria kondisi asset tetap yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 2 Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUANPENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 1 Juni 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
NIP. 19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 16

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001

Lampiran 1 : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 JUNI 2015

KLASIFIKASI ASET TETAP
 KE DALAM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

KIB	Nama Perkiraan	Klasifikasi Aset Tetap	Kode
A	Tanah	-Tanah	01.01
B	Peralatan dan Mesin	- Alat Besar - Alat Angkutan - Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Pertanian/Peternakan - Alat Kantor dan Rumah Tangga - Alat Studio dan Komunikasi - Alat Kedokteran - Alat Laboratorium - Alat Keamanan	02.02 02.03 02.04 02.05 02.06 02.07 02.08 02.09 02.10
C	Gedung dan Bangunan	- Bangunan Gedung - Bangunan Monumen	03.11 03.12
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	- Jalan dan Jembatan - Bangunan Air/Irigasi - Instalasi - Jaringan	04.13 04.14 04.15 04.16

E	Aset Tetap Lainnya	- Buku Perpustakaan	05.17
		- Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	05.18
		- Hewan Ternak dan Tumbuhan	05.19
F	Konstruksi Dalam Pengerjaan		

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 1 Juni 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau


TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
NIP. 19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 16

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001

Lampiran 2 : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 16 TAHUN 2015
 TANGGAL : 1 JUNI 2015

KRITERIA KONDISI ASET TETAP

Barang Bergerak	
Baik (B)	: Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh dan berfungsi dengan baik.
Rusak Ringan (RR)	: Apabila kondisi barang tersebut masih dalam keadaan utuh tetapi kurang berfungsi dengan baik. Untuk berfungsi dengan baik memerlukan perbaikan ringan dan tidak memerlukan penggantian bagian utama/komponen pokok.
Rusak Berat (RB)	: Apabila kondisi barang tersebut tidak utuh dan tidak berfungsi lagi atau memerlukan perbaikan besar/penggantian bagian utama/komponen pokok, sehingga tidak ekonomis untuk diadakan perbaikan/rehabilitasi.
Barang Tidak Bergerak	
Tanah	
Baik (B)	: Apabila kondisi tanah tersebut siap dipergunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
Rusak Ringan (RR)	: Apabila kondisi tanah tersebut karena sesuatu sebab tidak dapat dipergunakan dan/atau dimanfaatkan dan masih memerlukan pengolahan/perlakuan (misalnya pengeringan, pengurugan, perataan dan penadatan) untuk dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
Bangunan	
Baik (B)	: Apabila bangunan tersebut utuh dan tidak memerlukan perbaikan yang berarti kecuali pemeliharaan rutin.

Rusak Ringan (RR)	: Apabila bangunan tersebut masih utuh, memerlukan pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan pada komponen-komponen bukan konstruksi utama.
Rusak Berat (RB)	: Apabila bangunan tersebut tidak utuh dan tidak dapat dipergunakan lagi.

Ditetapkan di Sekadau
Pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 1 Juni 2015
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

TTD

Drs. Yohanes Jhon, MM
NIP. 19570208 198411 1 001

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2015 Nomor 16

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Sekadau



SUBHAN, S.Sos, M.Si
Pembina
NIP. 19750426 199412 1 001